



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 60/PDT.P/2012/PN DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DWIMAWAN HERU SANTOSO, beralamat di Citra Gran Blok E-8 No. 33 RT.003/RW.011, Kelurahan Jatikaya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ismu Harkamil, SH.,MH, Ari Hadi Basuki, SH dan Juriah, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum dari KAWA Law Office, yang berdomisili hukum di Tanjung Mas Raya Blok B1 Nomor : 4, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus, tertanggal 05 November 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 14 Januari 2012 dengan Nomor : Reg. 42/SK/PDT/2012/PN.Dpk, Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi serta memeriksa surat – surat bukti di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Februari 2012 dan tercatat di bawah register perkara Nomor : 60/Pdt.P/2012/PN Dpk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari 6 (enam) orang bersaudara hasil perkawinan antara (almarhum) bapak Gatot Ismadi dengan Ibu Lilik Maslikah sebagaimana tersebut dalam surat akta lahir (Bukti – 1);
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010, bapak Gatot Ismadi telah meninggal dunia (Bukti P – 2), dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak yang bernama Dwimawan Heru Santoso (Pemohon), Taufik Priambodo, Nurul Hidajarningsih, Akhmad Nurcahyadi, Fatimah Anggraini, dan Fauziah Anggraini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disamping meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, almarhum bapak Gatot Ismadi juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, denga luas tanah 150 m<sup>2</sup>, beralamat di Raffles Hills Blok EC 3 No.15, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Sertifikat HGB No.03068/Harjamukti yang terdaftar atas nama Gatot Ismadi, Bachelor Of Art (Bukti P – 3);
4. Bahwa sejak sebelum dan setelah bapak Gatot Ismadi meninggal dunia, ibu Lilik Maslikah tinggal dan mempunyai domisili di Raffles Hills Blok EC 3 No.15, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Sertifikat HGB No.03068/Harjamukti yang terdaftar atas nama Gatot Ismadi, Bachelor Of Art (Bukti P – 4);
5. Bahwa pada saat ini ibu kandung Pemohon, Ibu Lilik Naslikah, dalam kondisi sakit – sakitan, sudah tidak mampu berkomunikasi, baik secara verbal (lisan) maupun non verbal (tulisan), tidak mampu bergerak kecuali dibantu sehingga hanya dapat terbaring diatas tempat tidur sepanjang waktu (Imobilisasi Aktivitas fisik pasif bedridden), dan sangat bergantung dengan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari – hari dan aktivitas pribadi (personal hygiene) seperti maka dan minum harus dibantu dengan selang, mandi, buang air, dan sebagainya;
6. Bahwa untuk keperluan perawatannya, pada saat ini ibu ibu Lilik Maslikah dirawat dirumah kediaman salah seorang anaknya;
7. Bahwa ibu Lilik Maslikah mempunyai riwayat komplikasi penyakit yang dimulai pada sekitar tahun 2000, yaitu setelah dinyatakan menderita sakit diabetes melitus;
8. Bahwa selain diabetes melitus, ibu Lilik Maslikah juga menderita gangguan psikiater skizofrenia yang mengakibatkan kesulitan untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan lingkungan, bahwan untuk mengobati gangguan skizofrenia tersebut, ibu Lilik Maslikah sempat menjalani rawat inaf selama kurang lebih 1 (satu) bulan pada tahun 2000 dan selanjutnya menjalani rawat jalan;
9. Bahwa ibu Lilik Maslikah, pada tahun 2001 didiagnosa mengalami penyempitan pembuluh koroner jantung sehingga harus dilakukan katerisasi dan oprasi pemasangan ring jantung di RS Harapan Kita;
10. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009, ibu Lilik Maslikah kembali harus melakukan katerisasi di RS Bina Waluya unutm penyakit jantung yang dialaminya;
11. Bahwa pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011, ibu Lilik Maslikah harus menjalani rawat inap di RS Puri Indah karena berdasarkan hasil CT Scan (Bukti P – 5) ibu Lilik Maslikah di diagnosa mengalami strukee



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyempitan pembuluh darah di otak) pada wilayah pusat bahasa dan pemahama. Serangan stroke ini mengakibatkan ibu Lilik Maslikah menderita Aphasia global yaitu, gangguan kemampuan berbahasa yang disebabkan adanya gangguan/cedera pada otak sehingga tidak dapat mengucapkan kata – kata yang kompleks dan gangguan pemahaman bahasa (atau dengan kata lain ibu Lilik Maslikah tidak dapat memberikan informasi maupun menjawab pertanyaan yang kompleks);

12. Bahwa pada tanggal 16 sampai dengan 22 September 2011, ibu Lilik Maslikah kembali menjalani rawat inap di RS Hermina karena tidak bisa berbicara sama sekali, juga tidak bisa makan dan minum, ibu Lilik Maslikah di diagnosa menderita gangguan psikiatri selain stroke yang telah diderita sebelumnya dan mengakibatkan sensorik dan motoriknya terganggu sehingga ibu Lilik Maslikah tidak dapat bergerak lagi dan hanya dapat berbaring ditempat tidur;
13. Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober 2011, ibu Lilik Maslikah kembali menjalani rawat inap di RS Hermina dikarenakan kesulitan makan dan minum;
14. Bahwa pada tanggal 21 - 23 November 2011, ibu Lilik Maslikah kembali menjalani rawat inap di RS Puri Indah (Bukti P – 6) karena berdasarkan CT Scan (Bukti P – 7) kembali terjadi penyumbatan pembuluh darah otak di lokasi baru, selain itu terdapat luka di beberapa bagian tubuh yaitu punggung dan tumit dikarenakan kondisi ibu Lilik Maslikah yang tidak dapat bergerak dan hanya bisa berbaring ditempat tidur saja;
15. Bahwa berdasarkan surat keterangan Dr. Alifa Dimanti, Sp.S – Dokter Spesialis Neurologi pada RS Puri Indah, ibu Lilik Maslikah mengalami stroke berulang yang mengakibatkan terjadinya gangguan komunikasi, baik secara verbal (lisan) maupun non verbal (tulisan) (bukti P – 8);
16. Bahwa sejak tanggal 17 Januari 2012 hingga tanggal 25 Januari 2012, ibu Lilik Maslikah menjalani rawat inap di RS Puri Indah (Bukti P – 9), hasil diagnosa dokter berdasarkan surat keterangan Dr. Alifa Dimanti, Sp.S – Dokter Spesialis Neurologi pada RS Puri Indah menyebabkan bahwa ibu Lilik Maslikah selain menderita penyakit Aphasia juga menderita penyakit sebagai berikut :
  - a. Riwayat penurunan kesadaran ec ketosis DM;
  - b. Atrial fibrilasi rapid response;
  - c. DM tipe II dengan riwayat ketosis;
  - d. Post – CVD Stroke iskemik berulang(Bukti – P – 10);
17. Bahwa akibat dari komplikasi berbagai penyakit yang di derita oleh ibu Lilik Maslikah tersebut, saat ini kondisi ibu Lilik Maslikah tidak lagi mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkomunikasi baik secara verbal (lisan) maupun non verbal (tulisan), sulit untuk makan (pada saat makan harus dibantu dengan menggunakan selang) dan tidak mampu bergerak kecuali dibantu, sehingga hanya dapat berbaring diatas tempat tidur sepanjang waktu;

18. Bahwa dikarenakan oleh kondisinya tersebut, saat ini ibu Lilik Maslikah memiliki ketergantungan yang tinggi (high dependency) terhadap orang lain atau memerlukan bantuan dari orang lain untuk melakukan aktivitasnya sehari – hari termasuk namun tak terbatas pada aktivitas pribadi (personal hygiene) seperti buang air, mandi, dan sebagainya (Vide Bukti P – 10);

19. Bahwa kondisi ibu Lilik Maslikah yang harus mendapatkan perawatan insetif seumur hidup, baik perawatan dirumah sakit maupun dirumah tersebut membutuhkan biaya/dana yang cukup besar, oleh karenanya untuk kepentingan perawatan kesehatan ibu Lilik Maslikah, atas kesepakatan seluruh anak – anak ibu Lilik Maslikah, Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan harta peninggalan almarhum bapak Gatot Ismadi yang telah kami uraikan pada posita 3 diatas;

20. Bahwa hasil penjualan harta peninggalan tersebut seluruhnya akan dipergunakan untuk biaya perawatan ibu Lilik Maslikah;

21. Bahwa untuk melakukan penjualan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di Raffles Hills Blok EC 3 No.15, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, diperlukan pengajuan permohonan pengampu terhadap ibu Lilik Maslikah (permohonan a quo) mengingat kondisi kesehatan ibu Lilik Maslikah sekarang ini;

22. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampu atas ibu kandungnya yang bernama ibu Lilik Maslikah agar dapat melakukan segala tindakan hukum mewakili ibu Lilik Maslikah;

23. Bahwa untuk mengajukan permohonan ini, pemohon sudah mendapatkan kuasa dari seluruh anak – anak dari (almarhum) bapak Gatot Ismadi dan ibu Lilik Maslikah;

24. Bahwa oleh karena permohonan penetapan dari Pemohon ini didukung oleh bukti – bukti dan fakta – fakta yang kuat dan otentik menurut hukum, maka sudah selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permohonan a quo;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut yang telah Pemohon uraikan, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk mengabulkan permohonan penetapan pengampu tersebut diatas dan memberikan penetapan hal – hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah pengampu dari ibu Lilik Maslikah (lahir di Blitar, tanggal 20 Juni 1954, beralamat di Raffles Hills Blok EC 3 No.15,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 3276026006540001);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon dapat melakukan proses penjualan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya , dengan luas tanah 150 m<sup>2</sup>, beralamat di Raffles Hills Blok EC 3 No.15, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Sertifikat HGB No.03068/Harjamukti yang terdaftar atas nama Gatot Ismadi, Bachelor Of Art;
4. Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon permohonan ini diputuskan seadil – adilnya berdasarkan ketentuan yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan diwakili oleh kuasanya tersebut dan setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Photocopy Akta Kelahiran No.68000/1968 atas nama Dwimawan Heru Santoso, tertanggal 15 Oktober 1998, yang diberi tanda P – 1;
2. Photocopy Surat Keterangan kematian atas nama Gatot Ismadi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harjamukti, pada tanggal 24 Mei 2010, yang diberi tanda P – 2;
3. Photocopy Sertifikat HGB Raffles Hills Blok EC 3/15, No.03068/Harjamukti atas nama Gatot Ismadi, yang diberi tanda P – 3;
4. Photocopy Kartu Tanda penduduk atas Nama Lilik Masikah, yang diberi tanda P – 4;
5. Photocopy Hasil CT-Scan RS Puri Indah atas nama pasien Lilik Maslikah bulan November 2011, yang diberi tanda P – 5;
6. Photocopy bukti rawat inap atas nama pasien Lilik Marsikah pada tanggal 21 – 23 November 2011 di RS Puri Indah, yang diberi tanda P – 6;
7. Photocopy Hasil CT-Scan RS Puri Indah atas nama pasien Lilik Maslikah bulan November 2011, yang diberi tanda P – 7;
8. Photocopy Surat keterangan Dokter RS Puri Indah No.061/XI.MR/RSPI/2011 tanggal 24 November 2011, yang diberi tanda P – 8;
9. Photocopy bukti rawat inap atas nama pasien Lilik Marsikah pada tanggal 17 – 25 Januari 2012 di RS Puri Indah, yang diberi tanda P – 9;
10. Photocopy Surat Keterangan Dokter RS Puri Indah No.64/I.MR/RSPI/2012 tanggal 24 Januari 2011, yang diberi tanda P – 10;
11. Photocopy Surat Nikah No. 405/76/1964 antara Gatot Ismadi dengan Lilik Maslikah), yang diberi tanda P – 11;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Photocopy Kartu Keluarga No.3276021904070006, atas nama Kepala Keluarga

Gatot Ismadi, yang diberi tanda P – 12;

13. Photocopy Surat Kuasa dari Ir. Taufik Priambodo, Nurul Hidajaningsih, Akhmad Nurcahyadi, Fauziah Anggraini dan Fatimah Anggraini kepada Dwimawan Heru Santosos, tertanggal 05 November 2011, yang diberi tanda P – 13;

14. Photocopy Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Harjamukti yang diketahui oleh Camat Cimanggis, yang diberi tanda P – 14;

15. Kartu Tanda penduduk atas nama Dwimawan Heru Santoso, yang diberi tanda P – 15;

16. Photocopy Kartu Keluarga No.10.5508/07/47449, atas nama Kepala Keluarga Dwi Mawan Heru Santoso, yang diberi tanda P – 16;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P – 1 sampai dengan P – 16 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali terhadap bukti P – 15 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. saksi RUNIYATI,

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan perawat ibu lilik Maslikah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon adalah Gatot Ismedi dan ibu Pemohon adalah Lilik Maslikah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Gatot Ismedi telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara yaitu Taufik Priambodo, Nurul Hidajaningsih, Akhmad Nurcahyadi, Fatimah Anggraini, dan Fauziah Anggraini;
- Bahwa sebelumnya orang tua Pemohon yang bernama Gatot Ismedi dan Ibu Lilik Maslikah tinggal di Depok, di perumahan Raffles;
- Bahwa ibu Pemohon juga pernah tinggal di Bekasi;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah sekarang ini sedang menderita sakit diabetes, sturk dan susah berbicara sejak lama;
- Bahwa ibu Pemohon pada saat dirawat di Rumah Sakit kondisinya sudah tidak dapat berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini ibu Pemohon berusia diatas 60 (enam puluh) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekarang ini Ibu Pemohon dirawat di rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa ibu Pemohon sekarang ini tinggal bersama anaknya;
- Bahwa ayah Pemohon selain meninggalkan ahliwaris juga meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Raffles Kota Depok;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah bersertifikat yang tercatat atas nama Gatot Ismedi;
- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi pengampu dari ibunya yang bernama Lilik Maslikah untuk menjual sebidang tanah dan bangunan peninggalan dari almarhum Gatot Ismedi;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut akan Pemohon pergunakan untuk biaya perawatan ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila tanah dan bangunan tersebut Pemohon jual;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi ANWARI,

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon adalah Gatot Ismedi dan ibu Pemohon adalah Lilik Maslikah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Gatot Ismedi telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara yaitu Taufik Priambodo, Nurul Hidajaningsih, Akhmad Nurcahyadi, Fatimah Anggraini, dan Fauziah Anggraini;
- Bahwa sebelumnya orang tua Pemohon yang bernama Gatot Ismedi dan Ibu Lilik Maslikah tinggal di Depok, di perumahan Raffles;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah sekarang ini sedang menderita sakit diabetes, sturk dan susah berbicara sejak lama serta ibu Pemohon sudah tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa beraktifitas dan apabila ditanya sudah tidak bisa menjawab;
- Bahwa sekrang ini yang merawat ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah adalah saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bertugas untuk mandiin, memberi makan dan buang air besar sehingga saksi harus menjaga Ibu Lilik Maslikah selama 24 jam;
- Bahwa ayah Pemohon selain meninggalkan ahliwaris juga meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Raffles Kota Depok;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah bersertifikat yang tercatat atas nama Gatot Ismedi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi pengampu dari ibunya yang bernama Lilik Maslikah untuk menjual sebidang tanah dan bangunan peninggalan dari almarhum Gatot Ismedi;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut akan Pemohon pergunakan untuk biaya perawatan ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah;
- Bahwa selama ini biaya perawatan ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah ditanggung oleh anak – anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila tanah dan bangunan tersebut Pemohon jual;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi AKHMAD NURCAHYADI,

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Gatot Ismedi telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi memiliki 5 (lima) orang saudara yaitu Dwimawan Heru Santoso, Taufik Priambodo, Nurul Hidajaningsih, Fatimah Anggraini, dan Fauziah Anggraini;
- Bahwa sebelumnya orang tua saksi yang bernama Gatot Ismedi dan Ibu Lilik Maslikah tinggal di Depok, di perumahan Raffles;
- Bahwa Ibu saksi yang bernama Lilik Maslikah sekarang ini sedang menderita sakit diabetes, sturk dan susah berbicara sejak lama serta ibu saksi sudah tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa beraktifitas dan apabila ditanya sudah tidak bisa menjawab;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Lilik Maslikah sudah sakit sejak tahun 2010;
- Bahwa sekarang ini ibu saksi yang bernama Lilik Maslikah sudah tidak tinggal di perumahan Raffles lagi dan sekarang tinggal ibu saksi tinggal bersama kakak saksi yang bernama taopik Prianbodo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi menderita sakit stroke sejak bulan Maret 2011, sejak bapak saksi yang bernama Gatot Ismedi meninggal dunia;
- Bahwa sekarang ini yang merawat ibu saksi yang bernama Lilik Maslikah adalah saudara – saudara saksi;
- Bahwa ayah saksi selain meninggalkan ahliwaris juga meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Raffles Kota Depok;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah bersertifikat yang tercatat atas nama Gatot Ismedi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi pengampu dari ibunya yang bernama Lilik Maslikah untuk menjual sebidang tanah dan bangunan peninggalan dari almarhum Gatot Ismedi;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya perawatan ibu saksi yang bernama Lilik Maslikah;
- Bahwa selama ini biaya perawatan ibu saksi yang bernama Lilik Maslikah ditanggung oleh anak – anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila tanah dan bangunan tersebut Pemohon jual;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan sebagai pengampu terhadap ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah yang sekarang sedang sakit dan sudah tidak mampu lagi berkomunikasi secara verbal maupun non verbal sehingga ibu Pemohon tidak mampu lagi bergerak kecuali dibantu dan sangat bergantung pada bantuan orang lain dan untuk keperluan pengobatan ibu Pemohon tersebut, Pemohon mohon diijinkan untuk menjual tanah dan bangunan warisan peninggalan dari ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010 yang terletak di Raffles Hills Blok EC 3 No.15, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 16 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Runiyati, saksi Anwar dan saksi Akhmad Nurcahyadi, yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon seperti tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti P – 4 serta P – 15 yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Lilik Maslikah dan Gatot Ismadi bertempat tinggal di Perumahan Raffles Hills Blok EC 3 No.15 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, maka berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata yang mengatakan : “segala permintaan akan pengampu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukum orang yang dimintai pengampunya berdiam” dengan demikian oleh karena Ibu Pemohon, yang bernama Lilik Maslikah yang merupakan orang yang akan diampu bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti P – 11 telah menunjukan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Gatot Ismadi telah menikah pada tanggal 21 April 1964 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Dwimawan Heru Santoso, Taufik Priambodo, Nurul Hidajaningsih, Akhmad Nurcahyadi, Fatimah Anggraini dan Fauziah Anggraini dan berdasarkan bukti P – 2 dapat diketahui bahwa ayah Pemohon yang bernama Gatot Ismedi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti P – 14 serta bukti P – 3 bahwa ayah Pemohon yang bernama Gatot Ismedi telah meninggalkan ahli waris yaitu Lilik Maslikah, Dwimawan Heru Santoso (Pemohon), Taufik Priambodo, Nurul Hidajaningsih, Akhmad Nurcahyadi, Fatimah Anggraini, dan Fauziah Anggraini dan selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya , dengan luas tanah 150 m<sup>2</sup>, beralamat di Raffles Hills Blok EC 3 No.15, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Sertifikat HGB No.03068/Harjamukti yang terdaftar atas nama Gatot Ismadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9 serta P – 10 dapat diketahui bahwa salah satu hali waris yaitu ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah sekrang ini dalam keadaan sakit diabets, struke (penyempitan pembuluh darah di otak) sehingga Ibu Lilik Marsilah sudah tidak bisa berkomunikasi lagi bahkan sekrang ini sudah tidak dapat bergerak lagi hanya dapat berbaring di tempat tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena Ibu Lilik Maslikah sekarang ini dalam keadaan sakit diabets, struke (penyempitan pembuluh darah di otak) sehingga Ibu Lilik Marsilah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak bisa berkomunikasi lagi bahkan sekarang ini sudah tidak dapat bergerak lagi hanya dapat berbaring di tempat tidur, maka perlu ditunjuk seorang pengampu yang akan menyelenggarakan kepentingan hukumnya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 433 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga yang masih mempunyai hubungan sedarah, oleh karenanya mengingat Pemohon adalah anak dari Ibu Lilik Marsilah sebagaimana tersebut dalam bukti P – 1, serta ahli waris yang lain tidak ada yang berkeberatan dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon (bukti P – 13), maka adalah beralasan jika Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari ibunya dengan demikian Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai pengampu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan ibu Pemohon yang bernama Lilik Marsilah yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, maka Pemohon mohon untuk dalam kapasitas sebagai pengampu dari ibu Pemohon yang bernama Lilik Marsilah diberi ijin untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah dan bangunan peninggalan ayah Pemohon yang bernama Gatot Ismedi yang terletak di Perumahan Raffles Hills Blok EC 3 No.15 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan tentang keadaan dari ibu Pemohon yang sedang sakit dan dalam keadaan tidak bisa bergerak dan hanya berbaring ditempat tidur, dan dengan kondisi ibu Pemohon yang demikian, maka Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk melakukan perawatan terhadap Ibu Pemohon tersebut, oleh karena itu keinginan Pemohon yang mau menjual tanah dan bangunan seperti tersebut diatas untuk biaya pengobatan ibu Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup secara hukum dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan penyempurnaan redaksional dan karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 433, 434 dan 436 KUH Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah pengampu dari ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah, yang lahir di Blitar, tanggal 20 Juni 1954, beralamat di Raffles Hills Blok EC 3 No.15, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual harta peninggalan ayah Pemohon yang bernama Gatot Ismedi berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas tanah 150 m<sup>2</sup>, beralamat di Raffles Hills Blok EC 3 No.15, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Sertifikat HGB No.03068/Harjamukti yang terdaftar atas nama Gatot Ismadi, BA, untuk biaya pengobatan ibu Pemohon yang bernama Lilik Maslikah;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA tanggal 13 Maret 2012 oleh Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh BAMBANG SIRAJUDDIN, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

BAMBANG SIRAJUDDIN, SH      Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Administrasi : Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang : Rp 75.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah);